



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1494/Pdt.G/2020/PA.Wtp.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, NIK 7308014402000001, tempat tanggal lahir Allekkang, 4 Februari 2000, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tamat SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Allekkang, Desa Erecinnong, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone, **sebagai Penggugat.**

M e l a w a n

Tergugat, NIK. 7308012106960001, tempat tanggal lahir Allekkang, 21 Juni 1996, umur 28 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir tamat SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Allekkang, Desa Erecinnong, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone, **sebagai Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 1494/Pdt.G/2020/PA.Wtp. tanggal 2 Desember dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2017 di Kecamatan Bontocani, Kabupaten

Hal. 1 dari 10, Put. No. 1494/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bone, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 210/03/XII/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone, tertanggal 8 Desember 2017;

2. Bahwa, setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri selama 8 (delapan) bulan lamanya. Awalnya di rumah orang tua Penggugat di Desa Erecinnong, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone, namun terakhir di rumah orang tua Tergugat di Desa Erecinnong, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone, namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
 - a. Tergugat sering minum minuman yang memabukkan
 - b. Tergugat sering marah karena cemburu buta
 - c. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga Penggugat sering meminta kepada orang tua Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2018 dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Desa Erecinnong, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone, karena tidak tahan dengan sikap Tergugat. Sehingga sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan.
5. Bahwa, atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

Hal. 2 dari 10, Put. No. 1494/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Bukti Surat :

- **Fotokopi** Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 210/03/XII/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone, tertanggal 8 Desember 2017 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asalnya ternyata cocok lalu oleh ketua majelis diberi (kode P) ;

b. Saksi- Saksi :

Hal. 3 dari 10, Put. No. 1494/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman, di Desa Erecinnong, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kakek Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Romi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 8 bulan;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun sejak bulan Maret 2018 keduanya sering bertengkar karena Tergugat sering minum-minuman keras, suka cemburu dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 4 bulan karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat selama 7 bulan tersebut.

2. Saksi II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman, di Desa Erecinnong, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi paman Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Romi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 8 bulan;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun sejak bulan Maret 2018 keduanya sering bertengkar karena Tergugat sering minum-minuman keras, suka cemburu dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 4 bulan karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat selama 7 bulan tersebut.

Bahwa di depan persidangan Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Hal. 4 dari 10, Put. No. 1494/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang dan karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang menyatakan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 8 bulan, awalnya hidup rukun tetapi sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sering cekcok disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras, pencemburu dan jarang menafkahi Penggugat dan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 4 bulan karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan selama kurun waktu tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah benarkah Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan benarkah keduanya berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 4 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan benarkah selama kurun waktu tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat?.

Hal. 5 dari 10, Put. No. 1494/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang pertama-tama dipertimbangkan dalam perkara perceraian adalah mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang diajukan oleh Penggugat adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermaterai sehingga secara administratif telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontocani tanggal 8 Desember 2017, dibuat dan ditanda tangani oleh pihak yang berwenang di wilayah kerjanya, maka bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah memperhadapkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang dibawah sumpah mengenai apa yang dilihat, didengar dan dirasakan sendiri mengenai persoalan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keduanya adalah keluarga dekat Penggugat, yang telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sering cekcok hingga keduanya berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 4 bulan karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa dari alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 6 dari 10, Put. No. 1494/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan sah sejak tanggal 6 Desember 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis namun kemudian sering cekcok dan bertengkar hingga akhirnya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat selama 2 tahun 4 bulan karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan selama kurun waktu tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal keduanya tidak saling menghiraukan dan sudah tidak ada lagi komunikasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan retak dimana keduanya telah berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama yaitu selama 2 tahun 4 bulan karena sering cekcok dan bertengkar, dan selama berpisah tempat tinggal keduanya tidak saling memperdulikan satu sama lain yang berarti bahwa harapan untuk rukun dalam satu rumah tangga sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa bertahan dalam rumah tangga yang keadaannya seperti digambarkan di atas dapat menimbulkan stress terutama bagi Penggugat, sehingga demi kemaslahatan semua pihak, maka perceraian dalam hal demikian merupakan solusi yang paling baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum dan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat

Hal. 7 dari 10, Put. No. 1494/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang sesuai dengan pendapat majelis hakim sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya*".

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu*".

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;

Hal. 8 dari 10, Put. No. 1494/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, (Tergugat) terhadap Penggugat, (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.116. 000,00 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone, pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 M., bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H.M Thahir Hi Salim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siarah, M. H. dan Drs. H.M Suyuti, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Samsang sebagai Panitera Pengganti putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Dra. Siarah, M.H

Drs. H.M Thahir Hi. Salim, M.H.

Hakim anggota,

Panitera Pengganti

Drs. H.M. Suyuti, M.H.

Dra. Hj. Samsang

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |

Hal. 9 dari 10, Put. No. 1494/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	1.000.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.116.000,00

(satu juta seratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10, Put. No. 1494/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)